

## **Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Swasta Kelapa Sawit Terhadap Masyarakat Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas**

**Toni Alexander<sup>1</sup>, Fahmi<sup>1</sup>, Yeni Triana<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Lancang Kuning,

\*E-mail Korespondensi: [tonialexander1982@gmail.com](mailto:tonialexander1982@gmail.com)

### **Abstract**

*The number of private oil palm companies that are developing has positive and negative impacts on the government and the communities around the company. As a result of the negative impact, there are several social conflicts in private oil palm companies related to CSR that have occurred. The formulation of the problem in this study is the Social Responsibility of Private Oil Palm Companies to the Community based on Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the legal consequences for oil palm private companies that do not realize their Social Responsibility to society based on Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The method used is normative legal research. Sources of data consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. In this study the data were analyzed qualitatively and in drawing conclusions, the authors applied a deductive thinking method. The conclusion in this study has answered the problems that arise, namely the Social Responsibility of Private Oil Palm Companies to the Community based on Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies that the company is not only a business entity that only seeks profit, but the company is an integral part of the situation. economic, social and environmental in which the company operates. Corporate social responsibility is the responsibility inherent in each company to continue to create harmonious, balanced relationships and in accordance with the environment, values, norms and culture of the local community, so that each company is obliged to carry out corporate social responsibility for the people who live around the site. company. Supposedly, companies that carry out their business activities in the fields and / or related to natural resources are obliged to carry out social and environmental responsibility, with the aim of creating a harmonious, balanced, and in accordance with the environment, values, norms and culture between the company and society. local community. Legal consequences for private oil palm companies that do not realize their social responsibility towards the community Based on Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies, the legal consequences of regulating corporate social responsibility which are not accompanied by sanctions will apply like voluntary ) and compliance with legal norms depends on the company. Although in Law no. 25 of 2007 concerning Investment has regulated administrative sanctions against companies that do not implement it, but there is no strong force for companies to carry out corporate social responsibility (corporate social responsibility).*

*Keywords: Social Responsibility, Limited Company, Comunity*

### **Abstrak**

Banyaknya perusahaan sawit swasta yang berkembang memberi dampak positif dan negatif bagi pemerintah dan masyarakat sekitar perusahaan. Sebagai dampak negatif yang ditimbulkan yaitu terdapat beberapa konflik sosial perusahaan sawit swasta terkait CSR yang pernah terjadi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah adalah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Swasta Kelapa Sawit terhadap Masyarakat berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Akibat Hukum bagi Perusahaan swastakelapa sawit yang tidak merealisasikan Tanggung Jawab Sosialnya terhadap masyarakat berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Dalam penelitian ini data dianalisis secara kualitatif dan dalam menarik kesimpulannya penulis menerapkan metode berpikir deduktif. Kesimpulan dalam penelitian ini telah menjawab permasalahan yang muncul yaitu

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Swasta Kelapa Sawit terhadap Masyarakat berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas bahwa perusahaan bukan hanya merupakan entitas bisnis yang hanya berusaha mencari keuntungan semata, tetapi perusahaan itu merupakan satu kesatuan dengan keadaan ekonomi, sosial, dan lingkungan tempat perusahaan tersebut beroperasi. *Corporate social responsibility* adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, sehingga setiap perusahaan berkewajiban melaksanakan *corporate social responsibility* bagi masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi perusahaan. Seharusnya, perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dengan tujuan untuk menciptakan hubungan antara perusahaan dan masyarakat yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Akibat Hukum Bagi Perusahaan Swasta Kelapa Sawit Yang Tidak Merealisasikan Tanggung Jawab Sosialnya Terhadap Masyarakat Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas bahwa akibat hukum dari pengaturan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) yang tidak disertai dengan sanksi akan berlaku seperti kesukarelaan (*voluntary*) dan pentaatan norma hukumnya menjadi tergantung pada perusahaan. Walaupun dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sudah mengatur tentang sanksi administratif terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan, namun tidak ada daya paksa kuat bagi perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).

*Kata Kunci: Tanggung Jawab Sosial, Perseroan Terbatas, Masyarakat.*

## 1. Pendahuluan

Secara umum dapat disimpulkan bahwa adanya perkebunan kelapa sawit yang dijalankan oleh perusahaan ataupun korporasi memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan dan pembangunan asli daerah. Kontribusi tersebut akan semakin besar apabila luas wilayah pengembangan semakin besar, demikian pula dengan tingkat produksinya. Semakin tinggi tingkat produktivitas perusahaan sawit akan menyebabkan semakin tinggi pula produksi dalam skala regional. Hal ini didukung oleh Ambardiyang menyatakan bahwa pendapatan daerah merupakan faktor yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Semakin besar pendapatan daerah, semakin leluasa daerah tersebut melakukan kegiatan pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya.<sup>1</sup>

Banyaknya perusahaan sawit swasta yang berkembang memberi dampak positif dan negatif bagi pemerintah dan masyarakat sekitar perusahaan. Sebagai dampak negatif yang ditimbulkan yaitu terdapat beberapa konflik sosial perusahaan sawit swasta terkait CSR yang pernah terjadi. Adanya perusahaan sawit swasta yang merealisasikan CSR nya terhadap masyarakat kalau dipersantasekan hanya 35% itupun belum terkoordinir dengan baik dan belum tepat sasaran yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Banyak perusahaan kemudian melaksanakan CSR sesuai dengan fokus dan sumber daya yang ada. Kemudian berkembanglah kerancuan tentang CSR, misalnya pelaksanaan konsep CSR dengan cara charity atau dengan kata lain

---

<sup>1</sup> Irsyadi Siradjuddin, "Dampak Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Perekonomian Wilayah Di Kabupaten Rokan Hulu", *Jurnal Agroteknologi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Vol. 5 No. 2, Februari 2015, hlm. 12. dalam <http://C:/Users/H%20P/Downloads/Documents/1349-3128-1-SM>, diakses 20 April 2020.

“bagi-bagi uang” yang terpenting dana tersalurkan dan sedangkan yang lainnya tidak diketahui, dari data 35 % yang merealisasikan CSR masih ada 65 % yang belum melaksanakan CSR ini, tentu untuk meminimalisir terjadinya pergesekan dan konflik antara Perusahaan dan Masyarakat, serta terjaganya suasana yang kondusif, seyogyanya perusahaan mempunyai program *Corporate Social Responsibility* yang menjembatani keduanya, sehingga antara perusahaan dan masyarakat terjalin keharmonisan dan tujuan dari Good Corporate Governmen akan tercapai dengan baik.

## **2. Metode Penelitian**

Metode Penelitian yang akan dilakukan penulis bersifat normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah hukum yang berlaku, dalam hal ini penelitian dilakukan terhadap dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Swasta Kelapa Sawit terhadap Masyarakat berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan,<sup>2</sup> karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan tertentu.<sup>3</sup> Jenis penelitian normatif merupakan suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum, untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif dalam ilmu hukum. Penelitian hukum normatif ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Selanjutnya dijelaskan pula pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian adalah Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi dan juga Pendekatan Kasus (*Case Approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus dari putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terkait dengan permasalahan penelitian.<sup>4</sup> Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma dalam praktik hukum terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang terdapat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), hlm 23

<sup>3</sup> *Ibid.* Hlm. 15.

<sup>4</sup> Pedomian Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Lancang Kuning Tahun 2019, hlm 16

### 3. Hasil Dan Pembahasan

#### **Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Swasta Kelapa Sawit terhadap Masyarakat berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas**

Indonesia merupakan negara agraria yang dimana kegiatan perekonomian masyarakatnya sebagian besar berprofesi sebagai petani terutama masyarakat yang tinggal di pedesaan, namun seiring berjalanya waktu telah berubah menjadi buruh di perusahaan baik swasta maupun milik pemerintah. Salah satu pekerjaan yang diambil masyarakat adakah menjadi buruh sawit karena pada tahun 1991-1992an merupakan awal dari pembukaan perkebunan sawit yang membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitar kebun sawit tersebut,<sup>5</sup> dan terus menunjukkan angka kenaikan sampai dengan sejauh ini, bahkan masyarakat desa sebageian besar lebih memilih menjadi buruh dan meninggalkan kampung halamnya. Dengan adanya lapangan pekerjaan yang sehingga kebutuhan masyarakat bisa dipenuhi, dalam hal ini perusahaan memiliki tanggung jawab sosial untuk berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kontribusi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat merupakan hal yang sangat penting baik itu untuk masyarakat maupun untuk keberlanjutan perusahaan sendiri.

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan, komunitas- komunitas setempat (lokal) dan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan.<sup>6</sup> Peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan menjadi sasaran utama yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan, selain itu perusahaan juga mempunyai tanggung jawab sosial secara internal yaitu tanggung jawab perusahaan terhadap keselamatan kerja para pekerja di perusahaan juga membentuk peningkatan kesejahteraan pekerja dan masyarakat yang ada disekitar perusahaan.

Di Indonesia, tanggung jawab sosial perusahaan telah banyak diatur dalam kumpulan undang-undang maupun peraturan-peraturan daerah. Sebagai contohnya dalam UU No 40 Tahun 2007 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas dan diperbarui dengan dikeluarkanya PP No 47 Tahun 2012. Dari beberapa pengertian yang didapat dari sumber hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa CSR adalah bagian dari tanggung jawab perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Baik ditingkat pusat maupun daerah, badan usaha milik Negara maupun swasta. Namun pelaksanaan CSR tentunya belum bisa disebut maksimal karena implementasi CSR masih sangat membutuhkan perhatian dari semua pihak termasuk pemerintah, perusahaan, bahkan masyarakat.

---

<sup>5</sup> Adi Prasetyo, *Sejarah Jajah dan Perlawanan yang Tersisa: Etnografi Orang Rimba di Jambi*, (Jakarta: Widatama Widya Sastra, 2011), hlm. 112

<sup>6</sup> Bahrul Ulum, dkk., *Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Citra (Survei pada Warga Sekitar PT. Sasa Inti Gending-Probolinggo)*, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 8: 1 (Februari 2014), hlm. 2

Dari semua perusahaan yang ada di Indonesia, belum semua perusahaan benar-benar menerapkan konsep CRS dalam kegiatan perusahaanya.<sup>7</sup>

CSR masih merupakan bagian lain dari manajemen perusahaan, sehingga keberadaannya dianggap tidak memberikan kontribusi positif terhadap kelangsungan perusahaan. Padahal sesuai UU yang ada, keberadaan CSR melekat secara inheren dengan manajemen perusahaan, sehingga bidang kegiatan dalam CSR pun masih dalam kontrol manajemen perusahaan. Sesuai dengan penjelasan diatas, bahwa perusahaan memiliki kewajiban dalam menjalankan tanggung jawab sosial. Namun sejauh ini, masih banyak perusahaan yang tidak mau menjalankan program-program CSR, karena melihat hal tersebut hanya sebagai pengeluaran biaya (*cost center*). Meskipun tidak memberikan hasil secara langsung terhadap keuangan perusahaan, namun CSR akan memberikan dampak secara tidak langsung dalam jangka panjang. Karena program-program yang dilaksanakan dalam kegiatan CSR akan berpengaruh terhadap keberlanjutan perusahaan itu sendiri. Agar hal ini dapat terwujud, perusahaan diharapkan melaksanakan tanggung jawab sosial secara terus menerus dan menggolongkan CSR sebagai suatu investasi atau strategi bisnis.<sup>8</sup>

Implementasi CSR (*Corporate Social Responsibility*) merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan isi pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), yakni UU Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Selain UU Nomor 40 tahun 2007 pasal 74, tentang tanggung jawab sosial perusahaan ini juga diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 pasal 2 dan 3 juga mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan diperkuat lagi bagi perusahaan berbadan BUMN mengenai CSR telah diatur dalam UU tentang BUMN pasal 2 juncto pasal 66 Ayat 1, UU Nomor 19 tahun 2003 pasal 8 keputusan Menteri Negara Nomor 236 tahun 2003. Melalui undang-undang dan Peraturan Pemerintah ini, industri atau korporasi-korporasi wajib untuk melaksanakannya, tetapi kewajiban ini bukan suatu beban yang memberatkan. Perlu diingat pembangunan suatu negara bukan hanya tanggungjawab pemerintah dan industri saja, tetapi setiap insan manusia berperan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Chairil N. Siregar, *Analisis Sosiologi Terhadap Implementasi Corporate Social Responsibility Pada Masyarakat Indonesia*, *Journal Sositologi*, Edisi 12 Tahun 6 (Desember, 2007), hlm. 287

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 285

<sup>9</sup> Hasan Asy'ari, "Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Modal Sosial Pada Pt Newmont", Semarang: Universitas Diponegoro, Januari 2009, hlm. 12, dalam [http://c:/users/h%20p/downloads/documents/implementasi%20corporate%20social%20responsibility%20\(csr\)%20%20sebagai%20modal%20sosial%20pada%20pt%20newmont](http://c:/users/h%20p/downloads/documents/implementasi%20corporate%20social%20responsibility%20(csr)%20%20sebagai%20modal%20sosial%20pada%20pt%20newmont), diakses 15 April 2020.

Ada kurang lebih 23 ribu perusahaan yang ada di Indonesia yang tersebar di hampir 93 kota baik itu kota besar maupun kecil.<sup>10</sup> Sektor perusahaan yang paling banyak berkontribusi untuk perekonomian Indonesia antara lain adalah pertanian, peternakan, perdagangan, pengolahan, pertambangan dan perkebunan. Dari sekian banyak perusahaan perkebunan yang ada di Indonesia, jumlah paling besar dimiliki oleh jenis tanaman kelapa sawit. Melihat secara geografis pulau Sumatra adalah daerah dengan iklim yang sesuai untuk tanaman kelapa sawit. Walaupun telah ada regulasi undang undang yang mengatur tentang CSR ternyata masih banyak juga ditemukan perusahaan kelapa sawit di Indonesia baik yang bernaung dalam BUMN ataupun swasta yang tidak merealisasikan CSR mereka. Di Sumatra Barat tepatnya di Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2018 terdapat 21 Perusahaan kelapa sawit yang tidak merealisasikan CSR perusahaan mereka. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Pasaman Barat membenarkan ke 21 PBS Kelapa sawit yang tidak merealisasikan CSR pada tahun 2018 tersebut. Ia mengatakan sesuai Peraturan Daerah Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan maka setiap perusahaan wajib mengalokasikan CSR untuk masyarakat sekitar. Sesuai dengan Perda tersebut dalam Bab XII tentang sanksi pasal 35 jelas berbunyi jika perusahaan tidak mengeluarkan CSR maka sanksi berupa peringatan tertulis sebanyak tiga kali, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan kegiatan izin usaha.<sup>10</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) UUPT Nomor 1 Tahun 1995 yang telah direvisi dengan UUPT Nomor 40 Tahun 2007 disebutkan bahwa “organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris”. Sejalan dengan pendapat di atas, I.G Rai Widjaya mengemukakan bahwa Perseroan Terbatas (PT) merupakan contoh manusia buatan (*artificial person*) atau badan hukum (*legal entity*). Meskipun perseroan bukan manusia secara alamiah, badan hukum tersebut dapat bertindak sendiri melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang diperlukan. Oleh karena itu, ada yang disebut “agent”, yaitu orang yang mewakili perseroan serta bertindak untuk dan atas nama perseroan. Orang tersebut adalah Direksi yang terdiri atas natural person. Berbeda halnya dengan natural person atau orang, yang setiap saat meninggal, Badan Hukum tidak bisa mati, kecuali memang dimatikan atau diakhiri keberadaannya oleh hukum atau Undang-Undang.<sup>11</sup> Dari ketentuan dan pendapat diatas PT adalah suatu organisasi dan mempunyai pengurus yang dinamakan Direksi. Sebagai organisasi sudah pasti mempunyai tujuan, pengawasan dilakukan oleh Komisaris yang mempunyai wewenang dan kewajiban sesuai dengan ketetapan dalam anggaran dasarnya oleh karena itu Perseroan Terbatas adalah suatu Badan Usaha yang mempunyai unsur-unsur adanya kekayaan yang terpisah, adanya pemegang saham, dan adanya pengurus.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas (PT) yaitu Badan Hukum yang terpisah dengan

---

<sup>10</sup>Dewanti Lestari, “Puluhan perusahaan sawit diduga tidak realisasikan CSR”, *Antara News Com*, Februari 2019, dalam <https://www.antaraneews.com/berita/799740/puluhan-perusahaan-sawit-diduga-tidak-realisasikan-csr>, diakses 18 Juni 2020.

<sup>11</sup> I.G Rai Widjaya, *Op. Cit.*, hlm. 7

individu yang dimilikinya atau pemegang saham atau Pengurusnya atau Komisaris dan Direksi. Sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas memiliki hak dan kewajiban sendiri. Perseroan Terbatas sebagai salah satu Badan Hukum dinyatakan telah berdiri setelah persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dipenuhi masih relevan. Lebih jelas dalam undang-undang PT ditegaskan bahwa perseroan adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta pelaksanaannya. Bentuk Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk usaha yang paling banyak dipergunakan di dunia usaha, karena mempunyai sifat atau ciri yang khas yang mampu memberikan manfaat yang optimal kepada usaha itu sendiri sebagai asosiasi modal untuk mencari untung atau laba.

Perseroan Terbatas (*Limited Liability Company, Naamloze Vennootschap*) adalah bentuk yang paling populer dari semua bentuk badan bisnis. Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang sudah berumur lebih dari seratus tahun. Selama perjalanan waktu tersebut telah banyak terjadi perkembangan ekonomi dan dunia usaha baik nasional maupun internasional. Hal ini mengakibatkan KUHD tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan. Disamping itu, diluar KUHD masih terdapat pula pengaturan badan hukum semacam PT bagi golongan Bumi Putra, sehingga timbul dualisme badan hukum perseroan yang berlaku bagi warga negara Indonesia. Untuk mengatasi hal ini, dan memenuhi kebutuhan hukum yang sesuai dengan tuntutan perkembangan dan pembangunan nasional perlu diadakan pembaruan hukum tentang PT. Pada tahun 1995 mulailah babak baru karena pada tanggal 7 Maret 1995 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang ini mencabut ketentuan Pasal 35 -36 KUHD tentang Perseroan Terbatas dan berikut segala perubahannya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1971 dan Stb. Nomor 569 dan Nomor 717 Tahun 1939 tentang Ordonansi Maskapai Andil Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 terdiri dari 12 bab dengan 129 pasal dan mulai berlaku satu tahun kemudian terhitung sejak tanggal diundangkan. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007<sup>13</sup> terdiri dari 16 bab dengan 161 pasal.<sup>14</sup>

Menurut Ridwan Khairandy,<sup>15</sup> istilah Perseroan Terbatas (PT) yang digunakan di Indonesia dewasa ini, dulunya dikenal dengan istilah (*Naamloze Vennootschap* disingkat NV). Bagaimana asal muasal digunakannya istilah Perseroan Terbatas dan disingkat dengan PT tidak dapat ditelusuri secara jelas. Sebutan tersebut telah menjadi baku di dalam masyarakat bahkan juga dibakukan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) (sebelumnya diatur dalam Undang-Undang

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas selanjutnya disebut

<sup>14</sup> Neni Sri Imaniyati, *Op.Cit*, hlm. 131.

<sup>15</sup> Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas ... Op.Cit*, hlm. 1.

Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM).

Di dalam hukum Inggris PT dikenal dengan istilah *Limited Company*. *Company* memberikan makna bahwa lembaga usaha yang diselenggarakan itu tidak seorang diri, tetapi terdiri dari beberapa orang yang tergabung dalam suatu badan. *Limited* menunjukkan terbatasnya tanggungjawab pemegang saham dalam arti bertanggungjawab tidak lebih dari dan semata-mata dengan harta kekayaan yang terhimpun dalam badan tersebut. Dengan kata lain hukum Inggris lebih menampilkan segi tanggungjawabnya. Pemegang saham pada dasarnya tidak dapat dimintakan tanggungjawab melebihi jumlah nominal saham yang ia setor ke dalam perseroan.<sup>16</sup>

### **Akibat Hukum Bagi Perusahaan Swasta Kelapa Sawit Yang Tidak Merealisasikan Tanggung Jawab Sosialnya Terhadap Masyarakat Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas**

Perseroan sebagai makhluk atau subyek hukum artifisial disahkan oleh negara menjadi badan hukum memang tetap tidak bisa dilihat dan tidak dapat diraba (*invicible and intangible*). Akan tetapi eksistensinya riil ada sebagai subyek hukum yang terpisah (*separate*) dan bebas (*independent*) dari pemiliknya atau pemegang sahamnya maupun dari pengurus dalam hal ini direksi perseroan. Secara terpisah dan independen perseroan melalui pengurus dapat melakukan perbuatan hukum (*rechshandeling, legal act*), seperti melakukan kegiatan untuk dan atas nama perseroan membuat perjanjian, transaksi, menjual aset dan menggugat atau digugat serta dapat hidup dan bernapas sebagai layaknya manusia (*human being*) selama jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar belum berakhir. Membayar pajak atas namanya sendiri. Namun tidak bisa dipenjarakan, akan tetapi dapat menjadi subyek perdata maupun tuntutan pidana dalam bentuk hukum “denda”. Utang perseroan menjadi tanggungjawab dan kewajiban perseroan, dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai badan hukum atau entitas yang terpisah (*separate entity*) dan independen dari tanggungjawab pemegang saham.<sup>17</sup>

Perseroan Terbatas merupakan persekutuan modal, dimana modal dasarnya terbagi atas saham. Sebagai badan hukum, PT memiliki kekayaan sendiri yang merupakan harta kekayaan dari suatu kesatuan yang dapat dicatatkan atas namanya sendiri. Kepemilikannya diwadahkan dalam bentuk saham yang dapat dialihkan kepada siapapun. Hal ini yang menegaskan bahwa PT merupakan badan hukum yang sama seperti manusia sebagai subyek hukum yaitu memiliki hak dan kewajiban, dapat melakukan perbuatan hukum, dapat digugat dan dapat menggugat, dan memiliki harta kekayaan sendiri. Yang membedakan badan hukum dengan subyek hukum manusia juga berlaku terhadap PT adalah dalam hal

---

<sup>16</sup> Walter Woon, *Company Law, Sweet & Maxwell Asia*, Selangor Darul Ehsan, 2002, hlm. 7 dalam Ridwan Khairandy, *Ibid*, hlm 3.

<sup>17</sup> Rutzel MSJD cs, *Conteraporary Business Law, Fourth Edition*, Mc Graw Hill, Publishing Company, 1990, hlm. 821 dalam M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 37-38.



eksistensi dan pertanggungjawaban. Manusia pada hakikatnya bahwa ia berawal dari dilahirkan, berwujud dan berakhir dengan kematian (suatu hal yang pasti). Berbeda dengan PT sebagai badan hukum, dimana sebagai subyek hukum adalah tidak berwujud yang merupakan artificial person. Hakikat badan hukum sebagai subyek hukum berbeda dengan hakikat manusia sebagai subyek hukum. PT dilahirkan dengan proses pendirian PT, namun PT tidak berhadapan dengan kematian selayaknya manusia yang memiliki nyawa. PT memiliki masa hidup yang lama dan atau abadi yang usianya tidak ditentukan oleh masa hidup pemilikinya. Demi terwujudnya maksud dan tujuannya, PT dalam melakukan suatu perbuatan-perbuatan hukum, PT diwakili oleh organ-organ<sup>18</sup> yang ada dalam PT. Sehingga dalam pertanggungjawaban atas perbuatan-perbuatan hukum PT ditanggung oleh organ PT dan berlaku juga didalamnya prinsip pertanggungjawaban terbatas oleh PT.

Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yakni perseroan dan terbatas. “Perseroan” merujuk kepada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham, sedangkan kata “terbatas” merujuk kepada tanggungjawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya.<sup>19</sup> Tanggungjawab terbatas ini memberikan fleksibilitas dalam mengalokasikan risiko dan keuntungan antara *equity holders* dan *debt holders*, mengurangi biaya pengumpulan transaksi-transaksi dalam perkara *insolvensi*, dan mempermudah serta secara substansial menstabilkan harga saham. Tanggungjawab terbatas juga berperan penting dengan memberikan kemudahan dalam pendelegasian manajemen. Selain itu, dengan mengalihkan risiko bisnis dari pemegang saham ke kreditor, maka tanggungjawab terbatas memasukkan kreditor sebagai pengawas manajer perusahaan. Tugas pengawasan ini lebih baik jika dijalankan oleh kreditor daripada oleh pemegang saham dalam perusahaan yang kepemilikan sahamnya tersebar secara luas. Tanggungjawab terbatas dalam perjanjian harus dibedakan dengan tanggungjawab dalam perbuatan melawan hukum (*tort*). Ketika menggunakan istilah tanggungjawab terbatas, maka hal ini mengacu pada tanggungjawab terbatas dalam perjanjian, yaitu tanggungjawab terbatas pada kreditor secara suka rela yang memiliki tuntutan kontraktual dan korporasi. Adapun tanggungjawab terbatas dalam *tort* adalah tanggungjawab terbatas pemegang saham terhadap kreditor korporasi dengan tidak sukarela, misalnya pihak ketiga yang dirugikan akibat tindakan kelalaian korporasi.<sup>20</sup>

Keperluan adanya tanggungjawab terbatas bagi harta kekayaan pribadi pemegang saham, memberikan manfaat kepada pemegang saham bahwa tidak semua kegiatan dari pengurus perseroan terbatas memerlukan pengetahuan bahkan persetujuan dari pemegang saham. Konteks ini akhirnya mengurangi peran pemegang saham dalam melakukan pengawasan secara terus menerus terhadap kegiatan pengelolaan perusahaan. Peran ini kemudian disederhanakan

---

<sup>18</sup> Pasal 1 angka 2 UUPPT menyebutkan bahwa Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.

<sup>19</sup> Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas ... Op.Cit*, hlm. 1.

<sup>20</sup> Ridwan Khairandy, *Ibid*, hlm. 15.

menjadi peran Rapat Umum Pemegang Saham pada setiap tahunnya dalam bentuk Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham. Dalam hal tertentu, yang diperkirakan membawa akibat pengaruh finansial atau kebijakan yang luas dan besar bagi perseroan, keterlibatan pemegang saham juga dapat dimintakan, yang terwujud dalam bentuk penyelenggaraan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham. Hal tersebut disadari atau tidak, pada akhirnya memberikan kebebasan kepada pengurus perseroan untuk mengelola perseroan dan mencari keuntungan bagi perseroan dengan tetap berpedoman pada maksud dan tujuan serta untuk kepentingan perseroan. Hal inilah juga yang nantinya menjadi dasar kebijakan bagi lahirnya “*business judgment rule principle*” yang memberikan perlindungan bagi setiap keputusan usaha atau bisnis yang diambil oleh direksi yang telah dilakukannya dengan penuh kehati-hatian dan dengan *itikad* baik sesuai maksud dan tujuan serta untuk kepentingan perseroan.<sup>21</sup>

M. Yahya Harahap,<sup>22</sup> memberikan pendapat mengenai “pertanggung jawaban terbatas” sebagaimana Pasal 3 ayat (1) UUPT, bahwa:

- a. Perseroan tidak bertanggung jawab terhadap utang pemegang saham (*not liable of its shareholders*) sebaliknya pemegang saham tidak bertanggung jawab terhadap utang perseroan;
- b. Kerugian yang ditanggung pemegang saham hanya terbatas harga saham yang mereka investasikan (*their lose is limited to their investment*);
- c. Pemegang saham, tidak bertanggungjawab lebih lanjut kepada kreditor perseroan atas aset pribadinya.

Namun hal itu tidak mengurangi kemungkinan pemegang saham bertanggungjawab sampai meliputi harta pribadinya, apabila dia secara *itikad* buruk (*bad faith*) memperlakukan perseroan untuk kepentingan pribadi, atau pemegang saham bertindak sebagai *borgtoch* terhadap kreditor atas utang perseroan. Tanggungjawab terbatas dari pemegang saham PT merupakan salah satu karakteristik PT. Namun demikian adakalanya tanggungjawab terbatas dari pemegang saham tersebut bisa hapus atau hilang. Hal ini bisa terjadi apabila terbukti antara lain oleh adanya *itikad* buruk (*bad faith*) dari pemegang saham atau telah terjadi pembauran harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan perseroan, sehingga perusahaan atau PT didirikan hanya semata-mata sebagai alat yang dipergunakan oleh pemegang saham untuk kepentingan pribadinya.

Dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang dimaksud dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Pengertian tersebut berarti tanggung jawab sosial perusahaan juga mencakup bidang lingkungan dan budaya masyarakat setempat. Tidak saja mencakup bidang sosial kemasyarakatan. Pelestarian lingkungan sudah menjadi perhatian bagi pembuat UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

---

<sup>21</sup> Gunawan Widjaja, *Op.Cit*, hlm. 21-22.

<sup>22</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 59.

Pengertian tanggung jawab sosial dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, lebih menekankan pada perlunya perusahaan mencapai suatu hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Sekilas bermakna bahwa sekedar tidak mengganggu kedamaian lingkungan masyarakat sekitar saja tanpa ada kewajiban memberikan sesuatu sebagai wujud pertanggungjawaban, hal tersebut sudah dirasakan cukup. Namun, bentuk dari tanggung jawab adalah kewajiban melaksanakan undang-undang atau memberikan sesuatu sebagai ganti rugi untuk kerusakan yang telah dilakukan. Sehingga, tanggung jawab perusahaan untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat juga berarti termasuk pula memberikan sejumlah kontribusi kepada masyarakat.

Pasal 18 ayat (4) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur tentang bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa: (a) pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan netto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu. Terdapat beberapa kriteria penanam modal yang bisa diberikan pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu, yaitu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. Terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, penanam modal harus memenuhi kriteria menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Mengenai sanksi atas perusahaan yang tidak melakukan kewajibannya, berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggunakan istilah “tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dimiliki oleh suatu Perseroan secara moral harus dilakukan karena menjadi komitmen suatu Perseroan. Perseroan harus bergerak untuk berperan dalam ekonomi berkelanjutan dan meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang menjadi komitmen dari Perseroan tidak hanya dilakukan untuk pemangku kepentingan eksternal saja, namun juga untuk Perseroan sendiri (pemangku kepentingan internal). Hal tersebut sejalan dengan konsep tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) yang tidak hanya berkontribusi keluar namun juga mencakup seluruh pemangku kepentingan internal, termasuk karyawan, jajaran direksi, manajer, dan pemangku kepentingan internal lain yang juga memegang peranan penting dalam suatu Perseroan.

Pasal 74 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga mengatur: “Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Rumusan ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak secara jelas menunjuk peraturan perundang-undangan dan sanksi apa yang akan dikenakan terhadap Perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kebingungan bertambah, selain bingung karena adanya pembatasan Perseroan yang wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, tidak jelas bagaimana mekanisme pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus dilakukan oleh Perseroan, berapa kontribusi yang harus dianggarkan Perseroan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial, dan tidak jelas pula sanksi apa yang akan dikenakan jika tidak melaksanakan.

Peraturan lain yang mengatur mengenai isu tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) adalah Peraturan Menteri Sosial RI No. 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menggunakan istilah “tanggung jawab sosial dunia usaha”. Tanggung jawab sosial dunia usaha adalah komitmen dan upaya dunia usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya dalam turut serta membantu penanganan masalah sosial. Sedangkan yang dimaksud dengan dunia usaha adalah organisasi komersial, seluruh lingkungan industri dan produksi barang/jasa, termasuk Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah serta swasta atau wirausahawan beserta jaringannya, yang akan melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Tujuan dari forum ini adalah untuk mengoordinasikan, memfasilitasi, dan mensinergikan potensi pelaku dunia usaha, organisasi sosial, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam mengoptimalkan implementasi tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan analisis dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang memasukkan isu tentang tanggung jawab sosial perusahaan tersebut, terdapat ketidaksesuaian konsep dan mekanisme pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*). Peraturan perundang-undangan tersebut seperti saling melengkapi namun ada perbedaan konsep yang terjadi. Pengaturan mengenai tanggung jawab sosial ini menjadi tersebar dan beragam konsep yang muncul. Seperti misalnya penganggaran dana yang berbeda antara UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan beberapa peraturan perundang-undangan yang telah tersebut di atas. Juga tentang konsep UU No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yang menyatakan tanggung jawab sosial perusahaan menjadi suatu tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan namun dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dianggap sebagai “komitmen Perseroan” yang maknanya lebih kepada sikap moral daripada kewajiban hukum.

Menurut Thomas Aquinas, ada dua hal yang menunjukkan akibat atau efek keberlakuan hukum, yakni a) kebaikan hidup manusia; dan b) karakteristik

hukum sebagai perintah, larangan, izin, dan adanya sanksi hukuman.<sup>23</sup> Kewajiban hukum mengenai tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) merupakan sebuah konsep yang utuh dan menyeluruh. Konsep ini berkaitan dengan seluruh pemangku kepentingan. Dengan melakukan tanggung jawabnya, perusahaan tidak saja memberikan perhatian pada pencarian keuntungan semata, namun juga memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan lingkungan. Menurut Sukarmi, adanya ketentuan CSR sebagai sebuah kewajiban dapat mengubah pandangan maupun perilaku dari pelaku usaha, sehingga CSR tidak lagi dimaknai sekedar tuntutan moral, tetapi diyakini sebagai kewajiban perusahaan yang harus dilaksanakan.<sup>24</sup>

Pemerintah atau negara dapat saja melakukan regulasi tanpa disertai dengan sanksi. Namun, pada hakikatnya, hukum adalah sebuah alat untuk melakukan social engineering, bagaimana suatu masyarakat dapat melakukan suatu hal yang diwajibkan oleh undang-undang namun tidak disertai dengan sanksi? Hal tersebut berpotensi membuat suatu norma tidak ditaati. Meskipun seharusnya, masyarakat yang baik selalu melaksanakan peraturan perundangundangan tanpa dipaksa dengan kesadarannya sendiri. Semakin banyak warga negara yang tidak menaati hukum di suatu negara akan semakin banyak produk hukum yang akan dibuat.

Dalam kaitannya dengan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) yang telah diatur sebagai kewajiban hukum (*legal mandatory*) akan seperti kesukarelaan (*voluntary*) kembali jika tidak mengatur mengenai sanksi atas pelanggaran kewajiban tersebut. Menurut teori pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), suatu bentuk pelanggaran/kejahatan yang merupakan pertanggungjawaban mutlak, didalamnya tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan tetapi hanya disyaratkan adanya suatu perbuatan. Kewajiban perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dapat dijamin dengan menerapkan teori pertanggungjawaban mutlak.

Tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) berhubungan juga dengan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu penting untuk memastikan dipatuhinya kewajiban hukum berupa melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Menjadi penting untuk merumuskan sanksi pidana terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosialnya, selain agar dipatuhi juga menjadi efek jera sekaligus menjadi upaya untuk memperbaiki tingkah laku perusahaan (dalam hal ini termasuk tingkah laku pengurus dan pemangku kepentingan internal lainnya). Maka undang-undang mengenai tanggung jawab sosial perusahaan seharusnya mengatur mengenai sanksi pidana. Sanksi pidana dapat memberikan efek jera dan membuat pelaku/perusahaan memperbaiki tingkah lakunya. Tanggung jawab sosial perusahaan erat kaitannya

---

<sup>23</sup> E. Sumaryono, *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, (Yogyakarta: Kanisius 2002), hlm. 83.

<sup>24</sup> Sukarmi, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dan Iklim Penanaman Modal*, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-bisnis/84-tanggung-jawab-sosialperusahaan-corporate-social-responsibility-dan-iklim-penanaman-modal.html>, diakses 1 September 2020

dengan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat dan telah diatur sebagai kewajiban hukum (*legal mandatory*) sehingga perlu pengenaan sanksi pidana agar menjadi daya paksa kuat ditaati dan dilaksanakannya kewajiban tersebut. Sanksi pidana yang tepat dikenai berupa pidana denda bagi korporasi yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan. Bagi pengurus dapat dikenai sanksi berupa denda dan/atau kurungan. Maka kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan juga mengatur mengenai sanksi pidana. Bagi perusahaan yang menjalankan usaha atau kegiatan bisnisnya menimbulkan dampak besar dan penting bagi masyarakat dan lingkungan dan tidak melaksanakan tanggung jawab perlu dikenai sanksi pidana. Sanksi pidana dapat memberikan efek jera dan membuat pelaku/perusahaan memperbaiki tingkah lakunya. Tanggung jawab sosial perusahaan erat kaitannya dengan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat dan telah diatur sebagai kewajiban hukum (*legal mandatory*) sehingga perlu pengenaan sanksi pidana agar menjadi daya paksa kuat untuk ditaati dan dilaksanakannya kewajiban tersebut. Sanksi pidana yang tepat dikenai berupa pidana denda bagi korporasi yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan. Bagi pengurus dapat dikenai sanksi berupa denda dan/atau kurungan.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan sinkronisasi mengenai konsep, pendanaan, dan mekanisme pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*). Suatu peraturan perundang-undangan yang komprehensif mengenai tanggung jawab sosial perusahaan sangat diperlukan, terutama dalam hal merumuskan standar minimum pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan agar dapat berlaku sebagai pedoman yang jelas bagi perusahaan yang diwajibkan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan serta standar minimum tersebut dapat menjadi dasar pengenaan sanksi pidana di kemudian hari.

#### 4. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis antara lain:

1. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Swasta Kelapa Sawit terhadap Masyarakat berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas bahwa perusahaan bukan hanya merupakan entitas bisnis yang hanya berusaha mencari keuntungan semata, tetapi perusahaan itu merupakan satu kesatuan dengan keadaan ekonomi, sosial, dan lingkungan tempat perusahaan tersebut beroperasi.<sup>25</sup> *Corporate social responsibility* adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, sehingga setiap perusahaan berkewajiban melaksanakan *corporate social responsibility* bagi masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi perusahaan. Seharusnya, perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dengan tujuan untuk menciptakan

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm 138

hubungan antara perusahaan dan masyarakat yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

2. Akibat Hukum Bagi Perusahaan Swasta Kelapa Sawit Yang Tidak Merealisasikan Tanggung Jawab Sosialnya Terhadap Masyarakat Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas bahwa akibat hukum dari pengaturan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) yang tidak disertai dengan sanksi akan berlaku seperti kesukarelaan (voluntary) dan pentaatan norma hukumnya menjadi tergantung pada perusahaan. Walaupun dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sudah mengatur tentang sanksi administratif terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan, namun tidak ada daya paksa kuat bagi perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility). Bagi perusahaan yang menjalankan usaha atau kegiatan bisnisnya menimbulkan dampak besar dan penting bagi masyarakat dan lingkungan dan tidak melaksanakan tanggung jawab perlu dikenai sanksi pidana. Sanksi pidana dapat memberikan efek jera dan membuat pelaku/perusahaan memperbaiki tingkah lakunya. Tanggung jawab sosial perusahaan erat kaitannya dengan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat dan telah diatur sebagai kewajiban hukum (legal mandatory) sehingga perlu pengenaan sanksi pidana agar menjadi daya paksa kuat untuk ditaati dan dilaksanakannya kewajiban tersebut. Sanksi pidana yang tepat dikenai berupa pidana denda bagi korporasi yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan.

## **5. Daftar Pustaka**

Adi Prasetyo, (2011). Sejarah Jajah dan Perlawanan yang Tersisa: Etnografi Orang Rimba di Jambi, Jakarta: Widatama Widya Sastra.

Afrizal, Dedy. "E-Government Service Review In Dumai City Indonesia." Jurnal Niara 13.1 (2020): 260-267.

Bahrul Ulum, dkk., Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Citra (Survei pada Warga Sekitar PT. Sasa Inti Gending-Probolinggo), Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 8: 1 (Februari 2014)

Chairil N. Siregar, (2007). Analisis Sosiologi Terhadap Implementasi Corporate Social Responsibility Pada Masyarakat Indonesia, Journal Sosioteknologi, Edisi 12 Tahun 6.

Dewanti Lestari, "Puluhan perusahaan sawit diduga tidak realisasikan CSR", Antara News Com, Februari 2019, dalam

<https://www.antaranews.com/berita/799740/puluhan-perusahaan-sawit-diduga-tidak-realisasikan-csr>, diakses 18 Juni 2020

E. Sumaryono, 2002. *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Yogyakarta: Kanisius.

Hasan Asy'ari, "Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Modal Sosial Pada Pt Newmont", Semarang: Universitas Diponegoro, Januari 2009, hlm. 12, dalam [http://c:/users/h%20p/downloads/documents/implementasi%20corporate%20social%20responsibility%20\(csr\)%20%20sebagai%20modal%20sosial%20pada%20pt%20newmont](http://c:/users/h%20p/downloads/documents/implementasi%20corporate%20social%20responsibility%20(csr)%20%20sebagai%20modal%20sosial%20pada%20pt%20newmont), diakses 15 April 2020

Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing

Irsyadi Siradjuddin, "Dampak Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Perekonomian Wilayah Di Kabupaten Rokan Hulu", *Jurnal Agroteknologi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Vol. 5 No. 2, Februari 2015, hlm. 12. dalam <http://C:/Users/H%20P/Downloads/Documents/1349-3128-1-SM>, diakses 20 April 2020.

M. Yahya Harahap, (2009). *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika.

Program Magister Ilmu Hukum, (2019). *Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Lancang Kuning*. Riau; Universitas Lancang Kuning.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo.

Sukarmi, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dan Iklim Penanaman Modal*, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-bisnis/84-tanggung-jawab-sosialperusahaan-corporate-social-responsibility-dan-iklim-penanaman-modal.html>, diakses 1 September 2020

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas